



## Kedudukan Praperadilan Dalam Persfektif Kepastian Hukum

Dedy Saputro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.  
Jl. Brigjend Hasan Basri, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin

### Abstract

Received: 01 Agustus 2024

Revised : 07 Agustus 2024

Accepted: 14 Agustus 2024

*Tujuan yang ingin didapat dalam penelitian hukum ini ialah mengkritisi dan menganalisa mengenai kedudukan praperadilan dalam persfektif kepastian*

*Sifat penelitian yang dipakai adalah preskriptip, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, ramburambu dalam melaksanakan aturan hukum.*

*Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Penerapan putusan MK No. 21 Tahun 2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara pengadilan, jaksa, pengacara, dan pihak terkait lainnya. **Kedua**, Akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 telah mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan adanya perluasan objek praperadilan, maka akan menyebabkan potensi penyalahgunaan praperadilan, pembebasan tersangka yang seharusnya ditahan, kerugian bagi pihak korban tindak pidana, beban tambahan bagi pengadilan, kerugian bagi penegak hukum, dan pengabaian kepentingan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai melalui praperadilan. Kewenangan menetapkan tersangka pada dasarnya bukanlah kewenangan dari lembaga praperadilan.*

*Praperadilan, Kepastian, Hukum.*

### Keywords:

(\*)Corresponding Author:

[dedysaputro066@gmail.com](mailto:dedysaputro066@gmail.com)

**How to Cite:** Saputro, D. (2024). Kedudukan Praperadilan Dalam Persfektif Kepastian Hukum. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13761453>.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri menerapkan Hukum Positif berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta, kepastian dan Keadilan hukum bagi rakyat nya. Keberadaan Praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka, yang terdapat dalam hukum acara pidana.

Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkap nya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjut nya melakukan pemeriksaan di Pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Keberadaan Praperadilan bisa dikatakan sebagai media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang

dilakukan oleh penyidik baik kepolisian ataupun kejaksaan atau oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

Proses pengajuan Praperadilan yang dilakukan oleh tersangka merupakan hak dalam mendapatkan keadilan, sangat wajar mengingat adanya pembatasan terhadap hak kebebasannya. Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak tersangka atau terdakwa harus berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

Keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan, termasuk praperadilan sebagai wadah dalam mencari keadilan bagi tersangka. Keberadaan lembaga peradilan sangat penting untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam masyarakat, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pengadilan dalam lembaga peradilan adalah atau yang biasa disebut hakim. Hakim mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang berperkara di pengadilan.

Penangkapan, penahanan, dan penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka. Karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga praperadilan ini adalah untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka atau terdakwa. Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

1. Tindakan paksa yang diberikan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
2. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum atau undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Lembaga Praperadilan diperuntukkan demi mendapatkan rasa keadilan dan penegakan hukum serta agar tindakan hukum dari para penegak hukum tidak semena-mena terhadap masyarakat kecil, maka tindakan dari aparat penegak hukum yang ada di daerah, agar tindakannya betul-betul berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan kewenangan saja selagi memangku jabatan atau selaku aparat.

Lembaga praperadilan (Pengadilan Negeri) yang berwenang melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan upaya paksa, ternyata tidak semua tindakan upaya paksa dapat di kontrol, pasal 77 KUHAP membatasi kewenangan Pengadilan hanya terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi tersangka yang perkara

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan untuk tindakan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP siapa yang berwenang memeriksa apabila terjadi pelanggaran dalam tindakan tersebut.

Lembaga Praperadilan dalam KUHAP merupakan mekanisme control yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana dan berwenang untuk memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
3. Apakah benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian
4. Menetapkan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Namun patut digaris bawahi mengenai objek terhadap Praperadilan, diaur dalam Pasal 77 KUHAP membatasi kewenangan Pengadilan hanya terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk yang pertama memeriksa dan memutuskan. Putusan Praperadilan menjadi ramai semenjak permohonan Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di satu sisi menghormati putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk penghormatan kebebasan Hakim sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa hal tersebut yang membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah dengan adanya perluasan objek praperadilan tersebut apakah mencerminkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan atau malah sebaliknya mencerminkan ketidakadilan, ketidakpastian serta tidak bermanfaat.

Namun dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenai penetapan tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan. Dalam kasus Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu Budi Gunawan. Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang

diindikasikan terlibat kasus korupsi dan rekening gendut. Tetapi proses pengangkatannya menjadi tersendat karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan mengatakan bahwa KPK melakukan penggeledahan, penyitaan maupun penetapan sebagai Tersangka tanpa dasar hukum. Sehingga Budi Gunawan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam gugatannya, Budi Gunawan memohon agar hakim menyatakan penetapan status tersangkanya tidak sah. Budi Gunawan juga merujuk pada putusan pengadilan pada kasus Chevron dengan nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jak.Sel, dimana hakim praperadilan membatalkan status Tersangka saudara Bachtiar yang merupakan Tersangka pada kasus Chevron. Sampai saat gugatannya diputus oleh Hakim Tunggal Praperadilan, kasus ini terus menuai kritik pengamat dan publik/masyarakat, karena dianggap mengacaukan hukum kita. Vonis hakim tunggal Sarpin Rizaldi dianggap sangat kontroversial, karena mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan dengan objek penetapan tersangka. Ketika ada warga negara mencari keadilan namun terhalang haknya karena faktor formal yaitu tidak ditemukannya hukum, maka hakim berkewajiban menemukan hukum melalui penafsiran dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dari latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian proposal yang berjudul **“Kedudukan Praperadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum”**

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Putusan MK No. 21 Tahun 2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan MK No. 21 Tahun 2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan Dikaitkan Dengan Teori Keadilan?

#### **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkritisi dan mengetahui serta menganalisa terhadap Penerapan Putusan MK No.21 Tahun 2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan di Indonesia.
2. Untuk menganalisa Akibat Hukum Dari Putusan MK No. 21 Tahun 2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan Dikaitkan Dengan Teori Keadilan

#### **METODE**

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Serta membandingkan beberapa putusan hakim yang

berhubungan dengan perkara yang dipermasalahkan oleh penulis, dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku.

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai adalah preskriptif, yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, ramburambu dalam melaksanakan aturan hukum.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah kekaburan norma. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Dalam penelitian ini kekaburan norma nya yaitu aturan mengenai praperadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu manakala peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan dengan demikian maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan meliputi Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :
  - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP
  - 3) utusan Mahkamah Konstitusi NO. 21/PUU-XII/2014
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan Putusan Hakim, artikel, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang diharuskan peneliti dalam pengumpulan bahan-bahan hukum adalah mencari perundang-undangan mengenai yang berkaitan dengan isu tersebut untuk memecah suatu isu hukum.

### **6. Analisis Bahan Hukum**

Berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka telah diperoleh dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dengan mempergunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diolah kemudian bahan hukum tersebut dibahas dengan metode analisis teks (*content analysis*), yakni menyoroti teks atau kaidah-kaidah hukum dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Putusan Mk No.21 Tahun 2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan**

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga praperadilan tersebut telah berusia lebih dari 20 tahun, ternyata dalam praktek hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Seperti yang kita ketahui praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- c. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Dilema dalam sistem peradilan di Indonesia adalah masalah model atau ideologi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 antara "*Adversary Model*" dan "*Non Adversary Model*". Meskipun kedua model ini memiliki pandangan yang sama tentang kebenaran suatu proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi antara keduanya ada perbedaan yang fundamental dalam mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yaitu bila "*adversary model*" berpendapat bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak (tertuduh dan penuntut umum) untuk mengajukan argumentasi dan bukti. Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa Pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) a, d, e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai "peminta", sedangkan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah "pemohon" dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah "menuntut" dan "tuntutan". Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 BAB IV

digunakan istilah “Tuntutan” dan dalam BAB V digunakan istilah “permintaan” dan “pemohon”.

Hal mana tentang Praperadilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sebenarnya upaya pra-peradilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang pra-pradilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Sehingga dalam konteks ini pra-peradilan lengkapnya diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP, pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 38 sampai dengan pasal 46, pasal 47 sampai dengan pasal 49 dan pasal 128 sampai dengan pasal 132 KUHAP.

Dalam konteks ini pra peradilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya pra-pradilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (Vide: Keputusan Menkeh RI No.:M.01.PW.07.03 tahun 1982), atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Praperadilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum. Dalam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati/mencermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan secara resmi dengan mengeluarkan SP3 atau SKPPP (*Devonering*), apalagi yang dilakukan secara diam-diam.

Di samping itu diharapkan juga pihak Kepolisian dapat mengontrol kinerja Kejaksaan apakah perkara yang sudah dilimpahkan benar-benar diteruskan ke Pengadilan. Begitu juga pihak Kejaksaan diharapkan dapat mengontrol kinerja Kepolisian di dalam proses penanganan perkara pidana apakah perkara yang sudah di SPDP (P.16) ke Kejaksaan akhirnya oleh penyidik perkara tersebut benar-benar dilimpahkan ke Kejaksaan atau malah berhenti secara diam-diam.

Dewasa ini praperadilan mendapat tempat yang begitu penting dalam hukum acara pidana, bahkan hampir dapat dikatakan setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan menjadi tersangka, upaya hukum yang pertama dilakukan adalah praperadilan. Tuntutan penggunaan praperadilan semakin menguat di dalam masyarakat yang terindikasi dituduh melakukan tindak pidana. Sebab dalam berbagai kasus-kasus pidana selama ini yang terjadi memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak

hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Tuntutan untuk mendapatkan keadilan adalah bagian dari cita hukum dari suatu negara hukum. Sedangkan hak untuk mendapat perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat dalam diri setiap manusia yang harus dilindungi dan dijaga serta dihormati oleh suatu negara, apalagi bagi suatu negara hukum. Komitmen pembentuk negara untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara kontekstual menganut prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama setiap warga negara di muka hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Praperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Praperadilan sebagai bagian dari penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa masalah penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sebagaimana halnya dengan pelaksanaan praperadilan yang merupakan bagian dari suatu prinsip negara hukum yang mana bahwa suatu negara hukum mempunyai berbagai kriteria dan unsur-unsur.

Kehadiran lembaga baru praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP baru disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap masyarakat Bangsa Indonesia pada umumnya, dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya, terutama warga masyarakat yang berstatus tersangka dan/atau terdakwa.

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan dan penahanan, membuat KUHAP disebut sebagai karya agung (*masterpiece*). Kenyataannya penyusunan KUHAP memang banyak disemangati dan merujuk pada Hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Proses pembentukan KUHAP dengan referensi Hak-Hak Asasi Manusia merupakan kesengajaan.

Perluasan objek praperadilan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan penegak hukum yang mungkin melanggar aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Dengan memperluas objek praperadilan, pengadilan dapat memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi amanah agar kehendak pembentuk undang-undang, agar memahami dan menghayati dengan benar terutama bagi penegak hukum yang secara langsung telah dilibatkan di dalam penerapan undang-undang tersebut, karena tanpa memahami dan menghayati kehendak pembentuk undang-undang, ketentuan yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam batang tubuh (substansi) KUHAP akan lebih dirasakan sebagai penghambat bagi penegak hukum, atau membatasi ruang gerak, dan bagi masyarakat akan menjadi

suatu rintangan untuk mendapatkan akses kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan penegakan hukum, dalam Hukum Pidana dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana, yang merupakan proses penanganan kasus pidana melalui prosedur yang ada, yaitu dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat senantiasa membawa persoalan hukumnya melalui prosedur yang berlaku. Budaya atau kultur hukum akan semakin optimal, bila upaya penegakan hukum dilakukan secara serius oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum berarti juga penanggulangan terhadap kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

Praperadilan sebagai lembaga penjaga hak asasi dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana dikenal asas akusatur yang menempatkan terdakwa sebagai subjek dan tidak ditempatkan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah disebutkan di atas, Indonesia mendasarkan setiap fungsi dan kewajiban negara pada peraturan hukum. Konsekuensi negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini para pihak dalam sistem peradilan pidana (tersangka atau terdakwa).

Penerapan putusan MK No. 21 Tahun 2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara pengadilan, jaksa, pengacara, dan pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai melalui praperadilan.

## **2. Akibat Hukum Dari Putusan Mk No. 21 Tahun 2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan Dikaitkan Dengan Teori Keadilan**

Tegaknya negara hukum menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia dari generasi ke generasi, oleh karena itu hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara karena hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Terdapat suatu instrumen hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai praperadilan. Praperadilan merupakan sebuah inovasi berupa pembatasan proses penangkapan ataupun penahanan sehingga hal tersebut membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianggap sebagai karya agung atau *masterpiece*. Praperadilan adalah tempat tersangka ataupun terdakwa untuk mengadu apabila tersangka ataupun terdakwa tersebut mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses pelaksanaan upaya paksa terhadap diri mereka. Praperadilan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan ataupun penahanan seseorang yang telah diduga kuat sebagai seorang pelaku tindak pidana dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberlakukan upaya paksa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Bachtiar Abdul Fatah tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang meminta “penambahan” kewenangan Praperadilan, telah memberikan penghormatan yang tinggi pada Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Pada 28 April 2015, 8 Hakim Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi Agung Arief Hidayat, memberikan putusan yang menambah kewenangan Praperadilan dari sebelumnya hanya bisa menerima perkara dalam hal Sah tidaknya suatu Penahanan, Penggeledahan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan serta Rehabilitasi. Dalam putusan 125 halaman yang dibacakan bergilir itu, Mahkamah Konstitusi menambahkan objek Penetapan Tersangka sebagai perkara yang bisa diadili di Praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakhiri perdebatan tentang sah atau tidaknya objek Penetapan Tersangka dimasukkan dalam Pra Peradilan. Perdebatan ini mencuat saat Komisaris Jenderal Budi Gunawan memenangkan sengketa dengan KPK di Jakarta Selatan, yang objek perkaranya adalah gugatan atas penetapan tersangka yang diterima oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kemenangan ini menjadi kontroversial bagi kalangan pemerhati hukum, karena sebelumnya Praperadilan tidak berwenang menangani yang objek perkaranya adalah Penetapan Tersangka. Putusan MK sudah benar, karena penegakan serta penghormatan pada Hak Asasi Manusia khususnya kepastian hukum pada warga negara sudah seharusnya dihormati dan ini telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan itu tidak bisa diganggu gugat, termasuk dalam proses hukum sekalipun.

Contohnya kasus yang menimpa mantan dirjen Pajak, Hadi Purnomo, beliau ditetapkan pada 2014 tapi hingga awal Maret 2015 belum masuk Pengadilan juga, hingga akhirnya beliau memenangkan gugatan penetapan tersangka di Pra Peradilan, gugatan itu hanya beberapa Minggu setelah putusan MK keluar. Kekalahan KPK di Praperadilan adalah konsekuensi dari kegagalan mereka membuktikan pada Hakim bahwa proses hukum mereka sudah sesuai aturan dalam peraturan perundang-undangan. Terlepas dari apa yang menimpa KPK akibat keputusan MK ini, putusan ini telah memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum terutama dalam penetapan tersangka pada mereka.

Secara yuridis, praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu, kewenangan praperadilan juga untuk memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam perkembangannya, kewenangan praperadilan mengalami perluasan. Perluasan kewenangan praperadilan terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan.

Konsep praperadilan itu pada hakikatnya adalah proses melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum. Melalui lembaga praperadilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa tersebut dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

IX/2011, landasan filosofi diadakannya pranata praperadilan yaitu menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pada perkembangannya, kewenangan praperadilan mengalami banyak perubahan. Konsep kewenangan praperadilan yang diatur di dalam KUHAP mulai mengalami perubahan konsep. Selain itu, orientasi pelaksanaannya bukan hanya didasarkan kepada KUHAP semata, melainkan juga didasarkan kepada kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Semenjak berlakunya KUHAP, sebagai pengganti dari hukum acara pidana kolonial (HIR), sistem hukum acara pidana di Indonesia mulai mengenalkan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana. Mekanisme pengawasan ini terejawantahkan dengan hadirnya lembaga praperadilan, sebagai jalur komplain bagi seseorang yang dikenakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Kehadiran lembaga praperadilan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tindakan perampasan kebebasan sipil, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang ada. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum terhindar dari perilaku yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak profesional lainnya (*unprofessional conduct*).

*Rumusan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang dipertegas juga dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya, mengenai rumusan ini, dalam Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP disebutkan bahwa penghentian penuntutan bukanlah penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung dan Pasal 80 KUHAP menyebutkan "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".* Kewenangan MK sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan sebagai penafsir atas norma hukum inilah yang berujung pada istilah MK sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan *the sole of the interpreteur of the constitution* dimana dua dimensi tersebut melekat pada kewenangan MK. Dengan karakter inipun, putusan peradilan konstitusi menjadi salah satu sumber hukum penting di samping peraturan tertulis, tidak hanya dalam amar putusannya, tetapi juga tafsir konstitusionalnya.

Menguji konstitusionalitas dari undang-undang menekankan bahwa MK adalah negatif legislatif yaitu sebagaimana menurut Maruarar Siahaan merupakan tindakan dari MK dengan menyatakan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh organ legislatif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, di beberapa putusannya, MK tidak hanya membatalkan suatu undang-undang yang telah diujikan kepada UUD 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional, namun MK menambahkan suatu norma hukum bar dalam putusannya tersebut. Seperti dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014

mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP tentang objek dari Praperadilan. Dalam amar putusannya, MK memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan."Ketika Pasal 77 (a) telah dibatalkan melalui putusannya, MK seakan menambahkan suatu norma mengenai objek baru dalam praperadilan.

Hal itulah yang menjadikan MK tidak hanya membatalkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, namun MK telah memasuki ranah positif legislatif yang seharusnya ditindak lanjuti oleh organ legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menambah, memuat, dan menghapus suatu norma pada suatu undang-undang.

Jika melihat dasar yuridis dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* serta mengikat seluruh pihak (*erga omnes*), adapun istilah *negative legislator* yang melekat pada institusi Mahkamah Konstitusi adalah tidak lepas bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi. Yaitu dimana semangatnya melekat pada perspektif historis pembentukan Mahkamah Konstitusi Austria yang dipelopori oleh Hans Kelsen yakni adalah dikarenakan adanya peluang peraturan lebih rendah bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, sehingga Kelsen dalam istilahnya pada proses legislasi menyatakan, "*recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation*" ditegaskan kembali bahwa lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum, dan dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai *negative legislator*.

Putusan Mahkamah tersebut merupakan putusan yang bersifat normatif legislatif, berdasarkan kewenangannya Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang menciptakan norma baru dalam suatu undang-undang yang diujikan, hal ini ditegaskan oleh Jamin Ginting saksi ahli dari KPK dalam sidang kasus praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, menurut keterangannya Mahkamah Konstitusi memiliki sifat dasar yakni sebagai *negative legislative* bukan *normative legislatif*, maka yang perlu diperbaiki adalah prinsip *checks and balances* yang harusnya ditegakkan, karena prosedur penambahan norma merupakan kewenangan DPR bersama dengan Presiden.

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sejalan dengan apa yang diuraikan sebelumnya dalam *concurring opinion* (alasan berbeda) nya bahwa mengemukakan bahwa putusan Mahkamah adalah putusan yang memperhatikan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang ia miliki, tidak hanya hak yang melekat kepada tersangka tersebut, namun juga melindungi hak-hak yang dimiliki oleh keluarga dari tersangka tersebut, dan tentu untuk memberikan kehati-hatian dari aparat penegak hukum untuk tidak melakukan kesewenangan dalam melakukan penyidikan sehingga tidak hak warga negara yang terampas percuma.

Faktor Yuridis-Filosofis, faktor pertimbangan hakim dari landasan yuridis konstitusional, menurut analisa penulis yaitu kembali pada elemen utama dalam negara hukum ialah perlindungan hak asasi manusia, tentu negara memiliki andil untuk membentuk aturan bagi masyarakatnya. Maka tak lain faktor utama yang mempengaruhi putusan Mahkamah ialah konstitusi sebagai teks utama dasar

pertimbangan hakim yakni untuk menegakkan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Konstitusi dijadikan dasar utama karena normanya yang hidup dan berjiwa sebagaimana menurut Montesquieu yang pernah mengemukakan:

Hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang. Jika teks itu tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuatannya maupun tentang ketaatannya."

Menilik pada hal tersebut, maka tindakan Mahkamah adalah tindakan untuk menjadikan undang-undang berjiwa dan bernyawa Kembali sesuai dengan nilai dasar dalam UUD 1945.

Faktor Sosiologis, Pergolakan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat tentu menjadi salah satu landasan tau pertimbangan Mahkamah dalam memutus permohonan *judicial review* ini. Gelombang pergolakan politik yang kerap mempengaruhi kualitas dari suatu Lembaga negara adalah hal yang penulis soroti. Putusan Mahkamah Konstitusi diputus yakni pada tanggal 28 April 2015, namun sebelumnya telah terjadi polemik mengenai objek penetapan tersangka yang nyatanya diputus terlebih dahulu di Pengadilan Negeri oleh Hakim Sarpin Rizaldi dalam kasus Komjen Budi Gunawan.

Atas pergolakan yang terjadi tersebut, akhirnya masyarakat seperti disadarkan bahwa penetapan tersangka adalah hal yang krusial pada saat ini. Maka setelah perkara praperadilan Budi Gunawan pun beberapa orang yang ditetapkan tersangka mengajukan praperadilan secara berbondong-bondong.

## **KESIMPULAN**

- a. Penerapan putusan MK No. 21 Tahun 2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara pengadilan, jaksa, pengacara, dan pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang sesuai melalui praperadilan. Kewenangan menetapkan tersangka pada dasarnya bukanlah kewenangan dari lembaga praperadilan.
- b. Akibat hukum dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 telah mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan adanya perluasan objek praperadilan, maka akan menyebabkan potensi penyalahgunaan praperadilan, pembebasan tersangka yang seharusnya ditahan, kerugian bagi pihak korban tindak pidana, beban tambahan bagi pengadilan, kerugian bagi penegak hukum, dan pengabaian kepentingan masyarakat.

## **SARAN**

- a. Untuk mencegah hadirnya suatu putusan yang bertentangan dengan kewenangan praperadilan, sehingga diperlukan peraturan yang secara khusus yang dapat memberikan petunjuk terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan praperadilan pada khususnya, menghadirkan suatu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai substansi hukum dan kewenangan lembaga praperadilan.
- b. Untuk mencegah terjadinya akibat hukum dari Putusan MK No. 21 Tahun 2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan, yang dapat diterapkan yaitu antara lain pengawasan ketat terhadap permohonan praperadilan, peningkatan

kesadaran hukum bagi masyarakat, peningkatan efisiensi pengadilan, keseimbangan hak dan kepentingan, serta melakukan evaluasi dan revisi. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya akibat hukum dari Putusan MK No. 21 Tahun 2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan umum

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

### **Buku:**

Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia.R Cet 1*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Erliyani, R. (2021). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Gozali, D. S. (2021). *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press

Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Ed 2, Cet.11*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata; tentang gugatan Pembuktian Persidangan Penyitaan Ed.2. Cet.2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Manulang, F. M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa

Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana Ed. 2 Cet.3*. Jakarta: Sinar Grafika

Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana Ed.2 Cet.3*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana

Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Tornado, A. S. (2018). *Praperadilan*. Bandung: Nusa Media.

### **Internet :**

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (diakses pada 8 Juni 2022) Kolom Arsil. 2017. OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (1)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-tertangkap-tangan-dan-entrapment-1-lt59e5e35ed4786> (Di akses pada tanggal 8 Juni 2022)